

IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Ullum Inti Fahmi, Inayah Adi Sari dan Yantie Puji Astutie

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of administration, accountability management and reporting the allocation of village funds (ADD) in the process of village development kertayasa kramat district tegal district. To achieve the test, used descriptive method with qualitative approach. Technique of data collection is done by observation, interview and documentation. The result of the research shows that the administration of ADD in Kertayasa Village has been good and according to the procedure, the accountability of ADD management has applied good principle and in accordance with the applicable regulation, the reporting of ADD has applied transparency and accountable principles and is in accordance with the rules set by the central government and Supervision and Development Kertayasa village has done well. Furthermore, in the village of Kertayasa in the making of reporting has been using the system that has been established by the Central Government of Village Finance System (SISKEUDES).

Keywords: *Village Fund Allocation, Administration,, Management Accountability and Reporting*

A. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi serta ciri khas daerah masing - masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada tahun 2004, Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang - undang 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan, yaitu Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana untuk fasilitas - fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat guna memenuhi kesenjangan dan kesejahteraan

masyarakat itu sendiri. Pertanggung jawaban pemerintah juga menjadi tanggung jawab seorang perangkat desa dan masyarakat untuk mengurus desa menjadi lebih kuat dan peraturan otonomi bagi pemerintah desa, menyelenggarakan dan mengutus warganya, kewajiban desa dan sekaligus bertambahnya pula beban pertanggungjawaban (Astadi, 2015).

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pembagian ADD merupakan bentuk dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan partisipasi otonomi demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan serta mempercepat laju pembangunan di wilayah tersebut (Andy, 2014).

Sumber penerimaan pengalokasian dana desa yang berasal dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes) menjadi *booming* di berbagai kalangannya. Terkait dengan bagaimana mekanisme penggunaan dana yang diterima masing - masing desa, dan bagaimana pertanggungjawaban anggaran yang diterima oleh masing-masing desa.

Yuliansyah dan Rusmianto (2016:47) menjelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Maka, peran serta pihak – pihak diluar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dala proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi harus bersifat

vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kelapa desa.

Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintah. Setidaknya, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Kota Slawi, terletak sekitar 16 km di selatan Kota Tegal.

Berdasarkan ulasan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut : Bagaimanakah alokasi dana desa, penatausahaan, akuntabilitas pengelolaan dan Pemanfaatan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di desa kertayasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi dana desa, penatausahaan, akuntabilitas pengelolaan dan Pemanfaatan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di desa kertayasa.

B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pemerintah mengeluarkan peraturan Perundang – undangan meliputi Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa.

Implementasi (Penerapan) berdasarkan bebrapa perundang – undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset milik desa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Akuntabilistas Pengelolaan merupakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dengan ADD.

Obyek dan subyek dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Karena meskipun desa Kertayasa memperoleh ADD tertinggi tetapi sistem pembangunan desa masih kurang efektif dan memadahi. Maka dari itu ADD merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Tegal yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat desa dengan memaksimalkan penggunaan ADD yang searah dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan subyek penelitian adalah perangkat desa di desa Kertayasa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada beberapa informan yang digunakan sebagai narasumber antara lain: Kepala desa Kertayasa, Sekretaris Desa kertayasa, Bendahara Desa, dan

ketua Dispermasdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumberdata tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, atau melalui dokumen – dokumen, laporan – laporan mengenai pengelolaan ADD yang terdapat di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan pengelolaan ADD di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, dilakukan pencatatan yang sistematis terhadap unsur – unsur yang terlihat atau dialami mengenai gejala – gejala yang muncul pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terencana – terstruktur dimana pewawancara menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membaca pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat. Subyek yang di wawancara pada penelitian ini yaitu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Desa Kertayasa yang melakukan kebijakan pengelolaan ADD peneliti akan bertanya langsung kepada para pengguna ADD yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, masyarakat desa, dan pengguna kepentingan. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal yang berkaitan dengan yang dikaji dalam penelitian ini, adapun pertimbangan – pertimbangan yang dilakukan adalah: 1) Bersedia menjadi informan, 2) Merupakan anggota aparat yang

menyusun ADD di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, 3) Para pengguna kepentingan dalam kegiatan ADD, dan 4) Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan informasi – informasi apa saja yang dibutuhkan peneliti.

Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa Kertayasa terkait dengan ADD. Dokumen – dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari hasil wawancara dan observasi. Teknik untuk menguji Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian: Triangulasi (*Triangulation*) dan Cek Teman Sekelompok (*Member Checks*)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggambarkan secara umum Desa Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal yang meliputi tentang sejarah, kondisi geografis, aspek sosial dan aspek pendidikan. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang Penatausahaan, Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, melalui studi dokumentasi dan *interview* (Wawancara) terhadap beberapa informan agar peneliti mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kompetensi. Desa ini memiliki luas wilayah 373,63 Ha penduduk desa kertayasa sampai saat ini mencapai jumlah 11.910.

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan PP No. 34 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Tegal ditentukan berdasarkan perhitungan ADDM dan ADDP. Khusus untuk ADDP dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Tegal. ADDM sebesar 60% dan ADDP sebesar 40%. ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.


Tabel 4.3 Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2017

No.	Kecamatan	Alokasi Dana Desa
1	Margasari	Rp 5.840.147.857
2	Bumijawa	Rp 7.976.187.003
3	Bojong	Rp 7.444.293.728
4	Balapulang	Rp 8.658.809.315
5	Pagerbarang	Rp 5.487.711.511
6	Lebaksiu	Rp 6.475.616.916
7	Jatinegara	Rp 7.274.239.122
8	Kedungbanteng	Rp 4.249.794.501
9	Pangkajene	Rp 9.625.958.668
10	Slawi	Rp 2.140.883.101
11	Adiwerna	Rp 8.952.638.365
12	Talang	Rp 7.988.333.542
13	Dukuhturi	Rp 7.158.135.284
14	Tarub	Rp 8.527.014.667
15	Kramat	Rp 7.974.357.805
16	Suradadi	Rp 4.806.115.327
17	Warureja	Rp 5.190.223.000
18	Dukuhwaru	Rp 4.301.601.416

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) (data diolah, Maret 2018)

Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa pemegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa, PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.




Gambar 4.2 Alur Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kertayasa

Penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kertayasa dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dengan adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara desa berupa Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola pemerintah desa.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.

ADD yaitu salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu perangkat desa, bekerja sama dengan warga dan pihak lain. Murenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber – sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.



Gambar 4.3 Alur Perencanaan Penggunaan ADD desa Kertayasa

Wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa perencanaan penggunaan ADD dan DD di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal tersebut didukung dengan Perbup Tegal Nomo 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa dan Perbup Tegal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa.

Pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD ditingkat desa, dalam kegiatan fisik dan penyerapan dana terdapat dalam lampiran. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD

terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing – masing kegiatan, laporan bulanan, laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.


Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan LPPD mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa khususnya bendahara desa yang sudah lama menjadi perangkat desa kertayasa.

Informasi – informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggung jawaban pelaksanaan ADD di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan

program ADD tersebut juga membina masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksana ADD agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap yaitu: *Pertama*, pelaporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. *Kedua*, laporan akhir dari

penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Tegal sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.



Gambar 4.4 Alur Pelaporan Penggunaan ADD

Pada proses pelaksanaan pelaporan ADD, jika tahap pertama telah dibuatkan SPJ/laporan realisasi maka pencairan tahap kedua bisa dilaksanakan.

Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten. Pembinaan dilakukan oleh Tim Kecamatan melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –

undangan, sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Kabupaten melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan. Dalam hal terjadinya pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten

Tegal dan/atau oleh Institusi, Lembaga, Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penentuan besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Tegal ditentukan berdasarkan perhitungan ADDM dan ADDP. Program ADD merupakan konsep Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka melaksanakan pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya guna peningkatan pembangunan pedesaan.
2. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kertayasa dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dengan adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara desa berupa Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sangat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola pemerintah desa. Prosedur penatausahaan telah di atur dengan baik dan terperinci dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan dituangkan dalam setiap laporan penyerapan ADD dan laporan realisasi APBDesa sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2017.
3. Akuntabilitas pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan yaitu Perbup Tegal No. 33 Tahun 2015, Perbup Tegal No. 2 Tahun 2017 dan Perbup Tegal No. 3 Tahun 2017. Pelaksanaannya dalam bentuk fisik dan penyerapan dana telah sesuai dengan baik, pertanggungjawaban telah melaksanakan prinsip transparasi dan akuntabilitas sesuai peraturan. Tingkat pendidikan perangkat desa yang belum tinggi tidak mengurangi tingkat akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa para perangkat desa mau belajar mengenai ADD.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah dilaksanakan sesuai peraturan dengan melaksanakan setiap dokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan prosedur. Bentuk pelaporan pengelolaan ADD Desa Kertayasa ada yang menggunakan sistem SISKEUDES tetapi ada yang secara manual seperti laporan penyerapan dan penggunaan ADD, laporan semester pertaman dan perdes APBDesa penggunaan ADD.

5. Pengawasan dan pembinaan di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dilakukan sesuai prosedur. Bentuk pengawasan dan pembinaan dilakukan dari tahap musrenbang sampai dengan pembangunan selalu dilakukannya pengawasan dan pembinaan ADD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Seluruh pamong Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal harus mampu mempertanggungjawabkan amanat yang telah diberikan salah satunya dengan cara melakukan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan

penggunaan ADD harus digunakan sebaik mungkin dan sejujur mungkin.

2. Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diharapkan dapat menata kembali Desanya agar menjadi desa yang maju. Memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah di berikan pemerintah kepada desa secara maksimal agar semua yang dibutuhkan desa dapat tercapai semua.

3. Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal hendaknya dapat lebih memperhatikan kebijakan – kebijakan yang diambil, khususnya menyangkut pos – pos penggunaan ADD agar lebih sesuai dengan pembangunan desa dan dapat diketahui oleh masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefyanto, M. Irwan. 2013. Otonomi Daerah Menggerogoti Ekonomi Daerah. Online. <http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga-wacana-13/01/30-mheyfm-otonomi-daerah-menggerogoti-ekonomi-nasional> (21 Maret 2018)
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2014. “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 3. 2014 hal: 473 –485.
- Astadi. 2015. „Alokasi Anggaran Dana Desa”. Makalah pada Tugas mata kuliah Administrasi Keuangan Negara 4 Mei 2015. Malang
- Buhory, M. Hasanudin dan Heru Puji Winarso. 2007. *Akuntabilitas Kinerja Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hutami, Andi siti sri. 2017. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. *Skripsi*. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Irma, Ade. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. *e-jurnal katalogis*, Vol. 3 No. 1. Januari 2015 hal: 121 – 137.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangn Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komarudin. 2018, 5 Februari. Kasus Alokasi Dana Desa Binangun Rugikan Negara. Kabar Banten. Online. <https://www.kabar-banten.com/kasus-alokasi-dana-desa-binangun-rugikan-negara-rp-497871-juta/> (24 Maret 2018)

- Lestari, Sri. 2017. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)”. *Skripsi*. Surakarta. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lubis, R. 2017, 5 Maret. Dugaan Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa. *Wartakriminal*. Online. <https://www.wartakriminal.co.id/dugaan-kasus-korupsi-add-di-rohul-mulai-terkuak/> (24 Maret 2018)
- Medistiara, Yulida. 2017, 11 Agustus. ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. *New Detik*. Online <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa> (24 Maret 2018)
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Jurusan Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6. hal: 1203 – 1212.
- Romantis, Puteri Ainurrohma dan Taufik Kurrohman. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2014”. *Artikel Ilmiah*. 2015.
- Setiono, Dedy. 2014. Alokasi Dana Desa untuk Desa, bukan untuk Aparatus Desa. Online. <http://leusetantara.com/artikel-alokasi-dana-desa-untuk-desa-bukan-untuk-aparatus-desa/>. (22 Maret 2018)
- Sofie, Maulita, Rohman Effendi dan Djoko Supatmoko. 2017. “Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tahun 2015”. *e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 2. 2017 hal: 153 – 158.
- Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa – Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala”. *e-jurnal katalogis*, Vol. 2 No. 1. Januari 2015 hal: 43 – 53.
- Tasko. 2010. “Hubungan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 dengan Keberhasilan Pembangunan Desa (studi kasus di desa Dukuhwringin kecamatan Slawi kabupaten Tegal)”. *Skripsi*. Tegal. Universitas Pancasakti.
- Tiningke, Trifaldi Brayen, Novie Pioh dan Gustaf Undap. 2017. “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2. 2017 hal: 1 – 10.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko dan Taufik Kurrohman. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. *e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4 No. 2. 2017 hal: 148 – 152.

- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yatminiwati, Mimin. 2017. "Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa". Vol. 1 No. 1 Januari 2017 hal: 1 – 10.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Perundang – undangan

- Republik Indonesia. 2014. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014. No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa. Lembar Negara RI Tahun 2014. No. 2093.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Lembar Negara RI Tahun 2014. No. 2094.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembar Negara RI Tahun 2015 No. 157. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 No. 33 Tegal.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal. Berita Daerah Tahun 2016 No. 4. Tegal.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal. Berita Daerah Tahun 2016 No. 6. Tegal.
- Republik Indonesai. 2017. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal. Berita Daerah No. 2. Tegal.

Lampiran 1

Lembar wawancara

Narasumber : Pemerintah Desa Kertayasa

Nama : Siswanto

Jabatan : Kepala Desa Kertayasa

Tanggal pelaksanaan wawancara : 3 Juli 2018

No.	Pertanyaan
1.	Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat dan di alokasikan untuk apa aja dana tersebut? Tolong diberi penjelasannya
2.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD?
3.	Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja?
4.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD?
5.	Bagaimana penatausahaan dalam proses pembangunan desa?
6.	Bagaimana pelaporan ADD?
7.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?
8.	Bagaimana tahap penyaluran dan pencairan ADD?
9.	Bagaimana transparansi pelaksanaan pengelolaan ADD?
10.	Bagaimana evaluasi ADD di desa kertayasa?
11.	Apakah terdapat berita acara saat melakukan pengawasan dan evaluasi saat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban?

Sumber: Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2017

Lampiran 1

Lembar wawancara

Narasumber : Pemerintah Desa Kertayasa

Nama : Sumitro

Jabatan : Bendahara Desa

Tanggal pelaksanaan wawancara : 2 Juli 2018

No.	Pertanyaan
1.	Berapa dana ADD yang turun dari pemerintah pusat dan di alokasikan untuk apa aja dana tersebut? Tolong diberi penjelasannya
2.	Bagaimana proses pengelolaan ADD?
3.	Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD?
4.	Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa, serta manfaatnya apa saja?
5.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD?
6.	Apa yang anda ketahui tentang penatausahaan ADD?
7.	Apakah anda sudah melakukan kegiatan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur?
8.	Bagaimana penatausahaan dalam proses pembangunan desa?
9.	Bagaimana pelaporan ADD?
10.	Dalam pengelolaan add selalu diawali dengan tahap awal yaitu perncanaan. Apakah dalam perencanaan pengelolaan ADD di adakan (musyawarah rembugan pembangunan desa)?
11.	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?
12.	Bagaimana tahap penyaluran dan pencairan ADD?
13.	Bagaimana transparasi pelaksanaan pengelolaan ADD?
14.	Bagaimana penyusunan laporan perkembangan berkala, buku besar bendahara, dan buku pembantu bulanan pada saat pencairan ADD?
15.	Bagaimana ketepatan waktu dalam menyusun laporan akhir dan laporan kinerja pertanggungjawaban?
16.	Bagaimana evaluasi ADD di desa kertayasa?
17.	Apakah terdapat berita acara saat melakukan pengawasan dan evaluasi saat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban?

Sumber: Peraturan Bupati Tegal No. 2 Tahun 2017